

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia perkembangan pajak dari masa ke masa semakin meningkat. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), oleh karena itu pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara. Selain itu manfaat pajak dapat dirasakan oleh semua sektor dalam kehidupan sehari-hari.

Pada data APBN tahun 2019 disebutkan bahwa salah satu sektor yang memiliki kontribusi paling besar dalam penerimaan pajak yaitu industri jasa keuangan. Dalam hal ini industri jasa keuangan yang dimaksud adalah perbankan. Perbankan Syariah merupakan salah satu hasil dari perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia. Perbankan syariah ini beroperasi menurut prinsip syariah, hal ini yang membedakan transaksi antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar menjadikan Indonesia memiliki pangsa pasar yang potensial, hal ini yang melatar belakangi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara

langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dan berkontribusi untuk negara.

Pada sisi akuntansi juga menerangkan bahwa pajak merupakan biaya/beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini kontradiktif dengan tujuan seluruh substansi yang ingin memperoleh laba besar. Hal tersebut yang menjadikan pajak disebut sebagai beban dan kewajiban, yang menjadi penyebab dari terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak ialah usaha mengurangi beban pajak yang terutang dengan tetap memperhatikan peraturan yang ada. Dengan melakukan penghindaran pajak akan menurunkan beban pajak atau besarnya pajak yang dibayarkan sehingga laba perusahaan akan meningkat. Menurut Pohan (2013:23) *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Pada umumnya penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang dibayarkan sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” atau “absah” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Wijaya, 2012). Hal ini membuat permasalahan penghindaran pajak menjadi permasalahan yang pelik sekaligus distingtif karena praktik penghindaran pajak tidak

berlawanan dengan hukum dan bersifat legal (*lawful*), tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diharapkan oleh Pemerintah.

Penelitian Vania, Nugraha, dan Nugroho (2018) menyatakan bahwa terdapat fenomena *tax avoidance* yang terjadi pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian tersebut menguatkan fakta bahwa praktik *tax avoidance* masih marak terjadi. Salah satu praktik *tax avoidance* yang dilakukan adalah dengan menerapkan praktik manajemen laba. Menurut pendapat Schipper (1989) dalam Made Sukartha (2007) menyatakan bahwa manajemen laba yaitu campur tangan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan guna mencapai tingkat laba tertentu dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau perusahaan itu sendiri. Salah satu alasan perusahaan melakukan manajemen laba adalah adanya pajak yang terutang yang besar. Perusahaan menginginkan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah menjadi lebih kecil. Dengan melakukan manajemen laba, perusahaan tersebut dapat melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan sikap taat pajak. Namun, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak sesuai dengan kewajiban perpajakan yang seharusnya dibayarkan. Hal tersebut yang menyebabkan pencapaian realisasi pajak negara yang belum sempurna. Selain praktik manajemen laba, *Corporate governance* yang lemah juga menjadi salah satu faktor pemicu suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Bernard, 2011). *Corporate governance* merupakan seperangkat yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah,

karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2001:3). Salah satu peran *corporate governance* yaitu melakukan pengawasan atas praktik penghindaran pajak dalam perusahaan.

Pelaksanaan *good corporate governance* di perbankan syariah dimaksudkan dalam rangka menjadikan bank syariah menjadi lebih syar'i karena penerapannya harus memenuhi prinsip syariah. Dalam penerapan *good corporate governance* pada perbankan syariah juga mengimplementasikan lima prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional dan kewajaran (Gunawan, 2019).

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perbankan yang ada di Indonesia, baik perbankan syariah maupun konvensional. Namun mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perbankan Syariah masih jarang ditemukan. Menurut data OJK per Oktober 2019 pangsa bank syariah terhadap industri perbankan mencapai 6,01%, artinya pangsa bank syariah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari kenaikan asset perbankan syariah yakni sebesar 10,5% per Oktober 2019. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya pertumbuhan pangsa bank syariah yang meningkat dan diharapkan dapat terus meningkat.

Penelitian Gunawan, Mukhzarudfa, Wahyudi (2019) menyatakan bahwa komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, namun kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) yang menjelaskan bahwa kepemilikan institusional dan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dikarenakan semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal kepada perusahaan sehingga mencegah adanya potensi penghindaran pajak. Sementara penelitian (Cahyono, Andini, Raharjo, 2016) menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian tersebut masih ditemukan inkonsistensi hasil penelitian yang salah satu penyebabnya adalah adanya keterbatasan data mengenai pajak badan usaha yang dibayar perusahaan yang dilaporkan pada laporan keuangan yang sebenarnya, khususnya pada laporan arus kas karena laporan arus kas untuk pembayaran pajak bercampur dengan pajak-pajak yang lain yang menjadi kewajiban perusahaan seperti pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, denda dan sanksi pajak (Annisa, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh M. Indra Gunawan, H. Mukhzarudfa, Ilham

Wahyudi (2019) dengan menambah variabel ukuran perusahaan yang diduga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Ukuran perusahaan merupakan ukuran perusahaan yang dilihat dari total asset pada akhir tahun (Veronica dan Siddharta, 2005). Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaannya. Untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, serta rata-rata tingkat penjualan (Seftianne, 2011). Semakin besar total aktiva yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan (Selviani, 2019). Disamping itu, ukuran perusahaan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan terhadap tindakan pengambilan keputusan perpajakannya dan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan dengan skala besar akan menjadi pusat perhatian atau fokus dari Pemerintah, hal tersebut menimbulkan kecenderungan suatu perusahaan untuk berlaku patuh dan tidak melakukan penghindaran pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Briska Kushariadi (2018) yang menolak teori biaya politik dimana perusahaan yang besar cenderung memiliki tingkat praktik penghindaran pajak yang rendah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujilestari & Winedar (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap**

## **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2016-2019”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas masih ditemukan permasalahan yaitu hasil penelitian yang inkonsisten mengenai variabel komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Di satu sisi beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sementara di sisi lain menyatakan bahwa variabel komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Maka dari itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: *“Bagaimana mengatasi kesenjangan inkonsistensi penelitian mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?”*

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Penelitian ini mencoba untuk menghubungkan variabel komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional dan ukuran

perusahaan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan rumusan masalah di atas, menghasilkan identifikasi sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menjawab adanya kesenjangan dan inkonsistensi diantara hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Tujuan khusus penelitian ini, sebagai berikut:
  - a. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
  - b. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
  - c. Untuk menguji pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
  - d. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran



pajak.

- e. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan berupa bukti empiris mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan dan investor dalam pengambilan keputusan terkait hal hal yang berhubungan dengan penghindaran pajak. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi pemerintah dalam penentuan peraturan perpajakan agar dapat meminimalkan praktik penghindaran pajak.